



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 923 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pengelolaan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lebih efektif, perlu bersinergi melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Keputusan Gubernur Nomor 1005 Tahun 2022 tentang Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31018);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

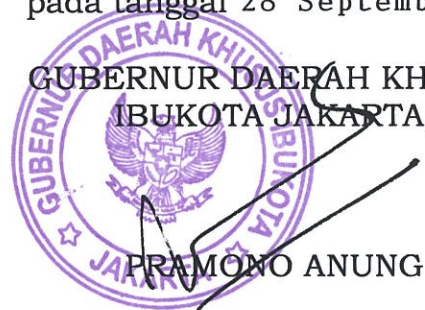
KESATU : Membentuk Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum didukung oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Peraturan Perundang-undangan I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1005 Tahun 2022 tentang Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 923 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Penasihat : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I Biro Hukum
Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : a. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Administrasi
e. Kepala Unit Pengelola Layanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta
Pusat
g. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta
Timur
h. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta
Barat
i. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta
Selatan
j. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta
Utara
k. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
l. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi
DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG